NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PT. NYIUR WICAKSANA

Nomor: 590/2052/Sekr-Ro.Hukum

Nomor: 018/NW/VII/2017

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LOKASI TANAH NEGARA BEKAS HGU NOMOR 2/WORI TAHUN 1981 DI DESA WORI, KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. OLLY DONDOKAMBEY, SE

2. Ir. AGUS ABIDIN

Bahwa kedua belah pihak selanjutnya disebut **Para Pihak** telah sepakat secara musyawarah dan mufakat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan lokasi tanah negara bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 seluas 194, 67 Ha sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No. SK 22/HGU/DA/81 tanggal 14 April 1981, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dilaksanakan Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan pemanfaatan lahan bekas HGU Nomor 2/Wori tahun 1981;
- (2) Fakta dilapangan menunjukan **PIHAK PERTAMA** telah dan akan menguasai lokasi tanah milik **PIHAK KEDUA** yang merupakan bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981, sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan guna pemanfaatan atas lokasi tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** sebagai pemegang Sertifikat bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pemanfaatan lahan HGU dimaksud, dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dari tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 seluas kurang lebih 194, 67 Ha (seratus sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh hektar) akan dibagi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 154, 67 Ha (seratus lima puluh empat koma enam puluh tujuh hektar), akan dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. 40 Ha (empat puluh hektar), akan dimanfaatkan untuk keperluan usaha **PIHAK KEDUA**;

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf b, apabila ada keberatan dan atau tuntutan dari Pihak Lain diluar **PIHAK KEDUA** adalah merupakan dan menjadi tanggung jawab bersama, terhadap relokasi masyarakat atas bagian yang menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk hal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, akan dilakukan Pemetaan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**. Bahwa gambar peta yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, merupakan dasar **PARA** untuk mengajukan permohonan hak pengelolaannya atas masing-masing tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (3) Jika dikemudian hari muncul keberatan dan/atau gugatan dari keluarga dan atau ahli waris PT. Nyiur Wicaksana, maka **PIHAK KEDUA** menjamin hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab hukum **PIHAK KEDUA**, dan oleh karena itu membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum para ahli waris PT. Nyiur Wicaksana tersebut.
- (4) Jika terdapat pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik hak atas Objek Tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 sebagaimana yang dimaksud dalam KESEPAKATAN ini, maka kedua belah pihak sepakat merekomendasikan kepada Pihak Ketiga tersebut untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 PENUTUP

NOTA KESEPAKATAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai sesuai dengan ketentuan, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

TERAI (A)
MPEL
TGL 20

SOOO S

OLLY DONDOKAMBEY

PIHAK KEDUA,

AGUS ABIDI